



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN
POS KESEHATAN PESANTREN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), perlu ditumbuhkembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) melalui penyelenggaraan Pos Kesehatan Pesantren;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

g.
/



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN
POS KESEHATAN PESANTREN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), perlu ditumbuhkembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) melalui penyelenggaraan Pos Kesehatan Pesantren;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

[Handwritten signature]

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN POS KESEHATAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
3. Kesehatan adalah keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
4. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang berbasis masyarakat baik sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai wadah penyelenggara pendidikan.
5. Pos Kesehatan Pesantren, yang selanjutnya disebut Poskestren merupakan salah satu wujud upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) di lingkungan pondok pesantren, dengan prinsip dari, oleh dan warga pondok pesantren yang mengutamakan pelayanan promotif (peningkatan kesehatan) dan preventif (pencegahan) tanpa mengabaikan aspek kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan), dengan binaan Puskesmas setempat.
6. Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat dengan pembinaan sektor kesehatan, lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman operasional terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif meliputi pelayanan promotif dan preventif sehingga terwujudnya peran aktif dan kemandirian warga pondok pesantren serta masyarakat sekitar dalam berperilaku hidup bersih dan sehat.

d
g
/

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Poskestren sebagai berikut:

- a. meningkatkan akses warga pondok pesantren serta masyarakat sekitarnya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif;
- b. meningkatkan pengetahuan warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya tentang kesehatan;
- c. meningkatkan sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat bagi warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya; dan
- d. meningkatkan peran serta aktif warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.

Pasal 4

Fungsi Poskestren sebagai berikut:

- a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dalam alih informasi, pengetahuan dan keterampilan, dari petugas kesehatan kepada warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya, dan antara sesama pondok pesantren dalam rangka meningkatkan perilaku hidup sehat; dan
- b. sebagai wadah untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar kepada warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya.

Pasal 5

Manfaat Poskestren sebagai berikut:

- a. bagi pondok pesantren:
 1. tersedianya akses dan layanan kesehatan dasar;
 2. penyebaran informasi kesehatan;
 3. pengembangan dan perluasan kerja sama pondok pesantren dengan instansi terkait; dan
 4. terpeliharanya sarana sanitasi lingkungan.
- b. bagi warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya:
 1. memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan pelayanan kesehatan dasar;
 2. memperoleh bantuan secara profesional dalam pemecahan masalah kesehatan;
 3. mendapatkan informasi awal tentang kesehatan; dan
 4. dapat mewujudkan kondisi kesehatan yang lebih baik bagi warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya.
- c. bagi kader Poskestren:
 1. mendapatkan informasi lebih awal tentang kesehatan; dan
 2. dapat mewujudkan aktualisasi dirinya untuk membantu warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya dalam menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di lingkungannya.
- d. bagi Puskesmas:
 1. dapat mengoptimalkan fungsi Puskesmas sebagai pusat penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan strata pratama;
 2. dapat memfasilitasi warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya dalam pemecahan masalah kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangannya; dan
 3. meningkatkan efisiensi waktu, tenaga dan biaya melalui pemberian pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terpadu.

- e. bagi sektor lain:
 - 1. dapat memfasilitasi warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya dalam pemecahan masalah sektor terkait; dan
 - 2. meningkatkan efisiensi melalui pemberian pelayanan secara terpadu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sektor.

Pasal 6

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan Poskestren;
- b. penyelenggaraan Poskestren;
- c. pendanaan;
- d. pembinaan dan pengembangan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB II PEMBENTUKAN POS KESEHATAN PESANTREN

Pasal 7

Pembentukan Poskestren dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melakukan persiapan internal Puskesmas dengan tujuan untuk mempersiapkan para petugas sehingga bersedia dan memiliki kemampuan dalam mengelola, melakukan pemetaan dan membina Poskestren melalui berbagai pertemuan, pelatihan dengan melibatkan seluruh petugas Puskesmas;
- b. melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dengan tujuan agar terjalin komunikasi, sinergi, serta pengembangan program yang komprehensif dengan melibatkan *stakeholder* yang dipandang perlu;
- c. melakukan pendekatan kepada Pimpinan/Pengelola pondok pesantren dengan tujuan untuk mempersiapkan warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya agar bersedia mendukung penyelenggaraan Poskestren;
- d. pelatihan untuk Survei Mawas Diri (SMD) bagi warga pondok pesantren dengan tujuan pembekalan dan meningkatkan keterampilan untuk mengenal keadaan dan masalah kesehatan di lingkungan pondok pesantren serta menggali potensi yang dimiliki;
- e. melakukan musyawarah warga pondok pesantren dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi;
- f. melaksanakan orientasi pengelolaan dan pelatihan kader Poskestren dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader Poskestren terhadap program kegiatan kesehatan yang akan dikembangkan; dan
- g. pembentukan dan peresmian pembentukan Poskestren dengan tujuan bahwa di lingkungan pondok pesantren tersebut telah terbentuk Poskestren.

BAB III
PENYELENGGARAAN POS KESEHATAN PESANTREN

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar Pos Kesehatan Pesantren

Pasal 8

- (1) Pelayanan yang disediakan oleh Poskestren merupakan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi:
 - a. upaya promotif;
 - b. upaya preventif;
 - c. upaya kuratif; dan
 - d. upaya rehabilitatif.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. konseling kesehatan;
 - b. penyuluhan kesehatan, antara lain Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyehatan lingkungan, gizi, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta Tanaman Keluarga (TOGA);
 - c. melakukan olahraga teratur; dan
 - d. lomba lingkungan bersih dan sehat.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pemeriksaan kesehatan berkala;
 - b. penjangkaran kesehatan santri;
 - c. imunisasi;
 - d. kesehatan lingkungan dan kebersihan diri;
 - e. pemberantasan nyamuk dan sarangnya;
 - f. penyediaan dan pemanfaatan air bersih; dan
 - g. deteksi dini gangguan jiwa dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).
- (4) Upaya pelayanan kesehatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. upaya pertolongan pertama pada penyakit ringan dan menyediakan kotak P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan); dan
 - b. upaya merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau kunjungan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas.
- (5) Upaya pelayanan kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan dari upaya Poskestren untuk menindaklanjuti penanganan pasien pasca perawatan di Puskesmas atau Rumah Sakit.
- (6) Untuk pelayanan preventif dan kuratif tertentu seperti imunisasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala dilaksanakan oleh petugas kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangannya.

Bagian Kedua
Waktu, Tempat dan Sarana Penyelenggaraan
Pos Kesehatan Pesantren

Pasal 9

- (1) Waktu penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan secara rutin setiap hari atau ditetapkan sesuai kesepakatan bersama.

- (2) Tempat penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan di lingkungan pondok pesantren dan sekitarnya atau tempat khusus yang dibangun secara swadaya oleh warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya.
- (3) Tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar paling kurang dilengkapi dengan:
 - a. tempat pemeriksaan;
 - b. tempat konsultasi (gizi, sanitasi, dan lain-lain)
 - c. tempat penyimpanan obat; dan
 - d. ruang tunggu.
- (4) Selain sarana penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Poskestren perlu dilengkapi dengan:
 - a. peralatan medis yang disesuaikan dengan jenis pelayanan kesehatan yang disediakan;
 - b. peralatan non medis meliputi sarana pencatatan, meja, kursi, tempat tidur, dan lain-lain sesuai kebutuhan; dan
 - c. obat-obatan yang jenis dan jumlahnya disediakan di Poskestren sesuai dengan petunjuk petugas kesehatan Puskesmas setempat.

Bagian Ketiga
Penyelenggara Pos Kesehatan Pesantren

Pasal 10

- (1) Poskestren diselenggarakan oleh:
 - a. kader Poskestren;
 - b. pengelola pondok pesantren; dan
 - c. petugas kesehatan Puskesmas.
- (2) Tugas dan tanggung jawab kader Poskestren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan;
 - b. melakukan inspeksi sanitasi (pemeriksaan kesehatan lingkungan);
 - c. melakukan kunjungan tata muka ke tokoh masyarakat;
 - d. menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan;
 - e. mengukur berat dan tinggi badan;
 - f. memberikan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan yang sudah diberikan;
 - g. melakukan pencatatan pada buku catatan Poskestren; dan
 - h. mengadakan pemutakhiran data sasaran Poskestren.
- (3) Tugas dan tanggung jawab pengelola pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab terhadap keberlangsungan Poskestren;
 - b. merencanakan, mengorganisasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Poskestren;
 - c. menggalang dukungan dana;
 - d. menjalin kemitraan;
 - e. menyediakan kebutuhan penyelenggaraan Poskestren; dan
 - f. melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (4) Tugas dan tanggung jawab petugas kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
 - a. membimbing dan membina kader Poskestren dalam pengelolaan Poskestren termasuk melakukan orientasi dan pelatihan;
 - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar;
 - c. menyelenggarakan penyuluhan kesehatan masyarakat kepada pengujung Poskestren dan masyarakat sekitarnya;

- d. mengelola dan menganalisa data hasil kegiatan Poskestren;
- e. menyusun rencana kerja peningkatan kesehatan di Poskestren;
- f. menerima konsultasi atau rujukan dalam menangani berbagai kasus kesehatan yang tidak dapat ditanggulangi oleh kader Poskestren; dan
- g. membantu pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan yang dibutuhkan Poskestren.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Poskestren dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang diperoleh Poskestren digunakan untuk:
 - a. biaya operasional dan pemeliharaan Poskestren;
 - b. bantuan biaya rujukan bagi yang membutuhkan;
 - c. biaya peningkatan kapasitas pengelola dan kader Poskestren; dan
 - d. biaya pengembangan Poskestren.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren

Pasal 12

- (1) Pembinaan Poskestren dilaksanakan secara terpadu oleh Puskesmas dan *Stakeholders* terkait lainnya, yang dilakukan secara berkala, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pembinaan Poskestren ditujukan untuk memelihara kelangsungan hidup (*sustainability*) dari Poskestren.
- (3) Pembinaan Poskestren harus mencakup langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menugaskan tenaga Puskesmas tertentu yang bertanggungjawab dalam hal supervisi dan pemberian bantuan teknis bagi Poskestren;
 - b. supervisi, bimbingan dan bantuan teknis dari Puskesmas kepada Poskestren sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan;
 - c. bersama kader Poskestren mengembangkan dan melaksanakan pencatatan kegiatan Poskestren dalam rangka memantau perkembangan Poskestren;
 - d. rapat koordinasi berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan antara Puskesmas dengan pengelola pondok pesantren dan kader Poskestren untuk mengevaluasi perkembangan Poskestren dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi;
 - e. mengembangkan sistem asuransi kesehatan, misalnya melalui keikutsertaan para santri dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - f. bersama pengelola pondok pesantren dan kader Poskestren mengembangkan usaha bersama guna mendapatkan dana tambahan bagi pembiayaan kesehatan;

- g. menyelenggarakan temu kader Poskestren dari seluruh wilayah kerja Puskesmas, paling kurang sekali dalam setahun untuk saling tukar informasi, pengalaman dan pengelolaan Poskestren dan upaya pemecahan masalah yang dihadapi;
- h. menugaskan tenaga Puskesmas tertentu yang bertanggungjawab dalam hal supervisi dan pemberian bantuan teknis bagi Poskestren;
- i. menyelenggarakan lomba Poskestren minimal sekali dalam setahun;
- j. memberikan penghargaan kepada pengelola pondok pesantren yang Poskestrennya maju dan kader Poskestren yang giat; dan
- k. mengembangkan jejaring kerja sama/kemitraan untuk memantapkan kerja sama dengan berbagai unsur terkait lainnya, sehingga dapat menunjang dan mengarahkan perannya dalam pengembangan Poskestren.

Pasal 13

Pembinaan dilakukan secara berjenjang, yang dilakukan petugas dan *stakeholders* terkait, dengan perannya antara lain sebagai berikut:

- a. Puskesmas:
 - 1. mengoordinasikan instansi pembina Poskestren;
 - 2. memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan kinerja Poskestren; dan
 - 3. melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Poskestren secara teratur.
- b. penanggungjawab wilayah setempat:
 - 1. memberikan dukungan kebijakan, sarana dan dana penyelenggaraan Poskestren;
 - 2. mengoordinasikan penggerakan masyarakat untuk dapat memanfaatkan Poskestren;
 - 3. mengoordinasikan peran kader Poskestren, pengurus Poskestren dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Poskestren;
 - 4. menindaklanjuti hasil kegiatan Poskestren; dan
 - 5. melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Poskestren secara teratur.
- c. instansi/lembaga terkait:
 - 1. memberikan dukungan teknis kegiatan Poskestren sesuai dengan bidangnya; dan
 - 2. mengusahakan bantuan lain untuk kelancaran penyelenggaraan Poskestren sesuai dengan kebutuhan.
- d. tokoh masyarakat
 - 1. menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan Poskestren;
 - 2. menaungi dan membina kegiatan Poskestren; dan
 - 3. menggerakkan masyarakat untuk dapat hadir dalam berperan aktif dalam kegiatan Poskestren.
- e. organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat:
 - 1. bersama petugas Puskesmas berperan aktif dalam kegiatan Poskestren; dan
 - 2. memberikan dukungan sarana dan dana untuk pelaksanaan kegiatan Poskestren.
- f. Kantor Kementerian Agama atau tingkat organisasi sejenis:
 - 1. koordinasi dengan petugas kesehatan; dan
 - 2. membina bersama petugas kesehatan.

g
i
j
k

- g. swasta/dunia usaha:
1. memberikan dukungan sarana dan dana untuk pelaksanaan kegiatan Poskestren; dan
 2. berperan aktif sebagai sukarelawan dalam pelaksanaan kegiatan Poskestren.

Bagian Kedua
Pengembangan Pos Kesehatan Pesantren

Pasal 14

Pengembangan pelayanan Poskestren mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

- a. kader Poskestren mengidentifikasi kebutuhan tambahan bagi kesehatan warga pondok pesantren yang dilaksanakan melalui survei atau observasi untuk menjajaki perlunya perluasan pelayanan;
- b. kader Poskestren menetapkan pilihan pelayanan tambahan dan menyusun prioritas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana serta tenaga yang ada;
- c. menyediakan dana dan tenaga Puskesmas untuk dapat memberikan tambahan bantuan teknis kepada Poskestren;
- d. melatih kader Poskestren dalam pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan tambahan; dan
- e. bersama kader Poskestren menyempurnakan sistem pencatatan dan pelaporan sehingga mencakup pelayanan kesehatan tambahan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam rangka penilaian terhadap penyelenggaraan dan tingkat keberhasilan Poskestren.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan indikator keberhasilan meliputi:
 - a. indikator masukan;
 - b. indikator proses;
 - c. indikator keluaran; dan
 - d. indikator dampak.
- (3) Indikator masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. adanya kader Poskestren;
 - b. adanya sarana Poskestren;
 - c. adanya dukungan pendanaan;
 - d. adanya data dasar personal *hygiene*;
 - e. adanya media informasi kesehatan; dan
 - f. adanya kebijakan yang mendukung kegiatan penyelenggaraan Poskestren.
- (4) Indikator proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. terlaksananya Survei Mawas Diri (SMD);
 - b. terlaksananya musyawarah masyarakat pondok pesantren;
 - c. terlaksananya pelayanan kesehatan dasar;
 - d. terlaksananya peningkatan kapasitas kader dan pengelola Poskestren;
 - e. terlaksananya penyuluhan kesehatan secara berkala; dan
 - f. terlaksananya pembinaan oleh petugas kesehatan Puskesmas secara berkala.

- (5) Indikator keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
- jumlah kader Poskestren yang terlatih;
 - keikutsertaan para santri dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - adanya peningkatan personal *hygiene*;
 - adanya peningkatan kesehatan lingkungan;
 - adanya peningkatan pengetahuan tentang kesehatan; dan
 - adanya peningkatan gerakan hidup bersih dan sehat warga pondok pesantren.
- (6) Indikator dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain:
- peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - angka kesakitan warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya yang menurun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 11 Februari 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN,

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 11 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022, NOMOR 4